

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI JAJARAN KESBANGPOL  
SE- SUMATERA BARAT**

---

---

## **A. PENDAHULUAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara di daerah, khususnya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memiliki peran yang strategis dalam penanganan masalah yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tugas bidang kesbangpol diantaranya : (1) Peningkatan kualitas kehidupan politik di Sumatera Barat melalui perwujudan suasana politik yang kondusif jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, (2) Peningkatan kemampuan aparatur dalam antisipasi dan deteksi dini gejolak yang dapat berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban, (3) Peningkatan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait upaya upaya menjaga nilai nilai pluralisme/kemajemukan bangsa, menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghindari gesekan dan bentuk kekerasan dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat, (4) Peningkatan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, (5) Peningkatan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan perbuatan maksiat, (6) Peningkatan pemantapan koordinasi dalam rangka pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat, (7) Peningkatan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi.

Guna memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah tersebut maka diperlukan koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan kegiatan di jajaran kesbangpol daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dan sikap antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam menyusun kebijakan dan kegiatan di bidang kesbangpol melalui Forum Komunikas dan Konsultasi (Forkomkon) Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

Kegiatan forkomkon jajaran kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi wadah dan media untuk menyamakan visi dan persepsi antar segenap pejabat dan aparatur kesbangpol dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tuags tugas kesbangpol kedepannya. Forkomkon jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat ini direncanakan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada triwulan II dan III bertempat di kabupaten Kepulauan Mentawai dan kabupaten Solok Selatan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang APBD Prov Sumbar Tahun Anggaran 2018
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov. Sumbar Tahun 2018.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Penyelenggaraan Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi antara aparaturnya kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan visi, persepsi dan sikap dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik kedepannya, khususnya dalam kaitan penjabaran program kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat diantaranya adalah :

- a. Menyamakan persepsi, langkah dan sikap segenap aparaturnya jajaran kesbangpol dalam melaksanakan tugas.
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran kesbangpol sebagai bahan pembuatan kebijakan kepala dserah.
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategis bidang kesbangpol baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang memerlukan penanganan secara dini dan segera.
- d. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan dinamika politik, sosial dan ekonomi berdasarkan skala prioritas.

#### **D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Forkomkon jajaran kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat ini diharapkan dapat menghasilkan :

- a. Kesamaan persepsi dan langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai sasaran kinerja Badan Kesbangpol sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Kesepakatan awal sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan peningkatan capaian kinerja dan pemantapan hubungan kerja jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat.

#### **E. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat direncanakan sebagai berikut :

- a. Paparan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
- b. Diskusi/Tanya Jawab

Materi pada Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ini terdiri dari paparan mengenai isu strategis dan dinamika permasalahan terkait ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan yang disajikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, yang akan

ditanggapi oleh peserta Forkomkon yakni para kepala badan/kantor/bagian kesbangpol kabupaten/kota se- Sumatera Barat.

## **F. WAKTU DAN TEMPAT**

Forkomkon jajaran kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat direncanakan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019 bertempat di kota Bukittinggi.

## **G. PESERTA**

Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini sesuai rencana akan diikuti oleh 60 orang pejabat Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang terdiri dari :

- a. Kepala, Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kasubag TU/Kasubag Program (3 orang).
- b. Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

## **H. BIAYA**

Biaya penyelenggaraan Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tersebut tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

## **I. PANITIA PELAKSANA**

Panitia pelaksana kegiatan ini merupakan pejabat/fungsional dari Sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

- 1) Penanggung Jawab
- 2) Ketua Pelaksana
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota
- 5) Sekretariat

**J. PENUTUP**


Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan yang akan datang.

Padang, 2019

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS**

  
**ENDANG KURNIADY, SH**  
NIP. 19660222 199002 1 003

Mengetahui  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

  
**NAZWIR, SH, M.Hum**  
Nip. 19641111 199003 1 008